

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukannya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di ketiga Apotek yang berada di bawah naungan PT. Alba Medika pada tanggal 18 Oktober-20 November 2021, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. PKPA yang dilakukan telah membuat calon Apoteker memahami tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek. Apoteker tidak hanya berperan dalam pelayanan kefarmasian tetapi juga berperan dalam aspek manajerial seperti pembuatan perencanaan hingga pendistribusian di apotek serta menjamin seluruh kegiatan tersebut berjalan baik.
2. PKPA yang dilakukan telah membekali calon Apoteker untuk memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek. Calon Apoteker diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan pasien mulai dari pelayanan informasi obat dan swamedikasi dengan pendampingan Apoteker yang bertugas di Apotek.
3. PKPA yang dilakukan telah memberikan pembelajaran kepada calon apoteker dalam hal strategi dan kegiatan yang perlu dilakukan apoteker untuk lebih mengembangkan praxe farmasi komunitas di Apotek.
4. PKPA yang dilakukan telah memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek sehingga calon apoteker dapat mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional

5. PKPA yang dilakukan telah memberikan pemahaman menjadi apoteker yang berkompeten yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru serta memberikan pengalaman dalam menjalin hubungan sosial yang baik terhadap masyarakat, rekan sejawat, maupun tenaga kesehatan lainnya.

5.2 Saran

Setelah dilakukannya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di ketiga Apotek yang berada di bawah naungan PT. Alba Medika pada tanggal 18 Oktober-20 November 2021, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan diantaranya sebagai berikut:

1. Calon Apoteker hendaknya lebih berlatih dalam melakukan komunikasi, penggalian informasi, dan berempati sehingga dapat memahami pasien dengan lebih baik.
2. Calon Apoteker hendaknya lebih mempersiapkan diri dalam mempelajari informasi obat-obatan terutama obat yang masuk dalam golongan OTC (Over The Counter) agar dapat memberikan konseling, informasi obat, dan edukasi yang baik dan benar kepada pasien serta meningkatkan kepercayaan diri dalam melakukan swamedikasi kepada pasien.
3. Sebaiknya kegiatan pencatatan patient medical record dapat dijalankan lagi guna mencatat obat-obat yang diterima pasien dan memberikan kepercayaan serta loyalitas pasien kepada apoteker Mahasiswa calon apoteker sebaiknya lebih meningkatkan diri dengan menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan yang cukup tentang obat-obatan yang umum atau sering digunakan oleh masyarakat agar dapat memberikan informasi kepada pasien dengan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2016, Informasi Spesialite Obat (ISO) Indonesia Volume 50, ISFI Penerbit, Jakarta.
- Anonim, 2020, The British National Formulary (BNF) 79, Royal Pharmaceutical Society, London.
- Drugbank, 2021, <https://go.drugbank.com/>. Diakses pada November 2021
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 347/MENKES/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotik, Jakarta.
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 924/MENKES/PER/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotik No.2, Jakarta.
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 1176/MENKES/SK/X/1999 tentang Daftar Obat Wajib Apotik No.3, Jakarta
- Lacy, F.C., Armstrong, L.L., Goldman, P.M. and Lance, L.L. 2018, Drug Information Handbook, Ed. 26th , American Pharmacists Association, North American
- McEvoy, Ferald K., et al., 2011, AHFS Drug Information, American Society of Health-System Pharmacist, American Hospital Formulary Service, Bethesda.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- MIMS, 2021, MIMS Indonesia, <https://www.mims.com/indonesia/>. Diakses pada November 2021
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta.

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Jakarta.
- Sweetman, S.C., 2009, Martindale: The Complete Drug Reference 36th Edition, Pharmaceutical Press, London.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Jakarta.
- Wells, B.G., Dipiro, J.T., Schwinghammer, T.L., and Dipiro, C.V. 2015. Pharmacotherapy Handbook 9th Edition, McGraw Hill, New York